



Legalisasi Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. SPFBT sudah ditanda tangani yang bersangkutan yang diketahui oleh RT/RW dan Kades/Lurah
2. Melampirkan fotocopy KTP dan KK
3. Melampirkan bukti lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima berkas
2. Kasubbag Umpeg meregistrasi
3. Kasi Pemerintahan memaraf SPPFBT
4. Camat menandatangani SPPFBT
5. Kasi Pemerintahan menerima berkas yang sudah ditanda tangani
6. Petugas penerima menyerahkan berkas yang sudah ditanda tangani pada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Petugas menerima berkas 2 menit

Petugas melakukan pemeriksaan 5 Menit

Petugas menandatangani & Verifikasi berkas 10 Menit

Petugas Menyerahkan berkas kepada pemohon 3 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Semua pelayanan petugas dari penerimaan berkas hingga penandatanganan berkas tidak dipungut biaya/gratis

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah oleh Camat



Kecamatan Jejangkit

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Jejangkit

Pengaduan Layanan

Sekretariat Kecamatan Jejangkit

Jl. pendidikan No 21 Rt 06, Desa Jejangkit Pasar, Kecamatan Jejangkit, Kab. Batola

No Telp. (0511) 7479577

Email : kec.jejangkit@baritokualakab.go.id / kecamatanjejangkit@gmail.com

Fb: Kecamatan Jejangkit